

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan I Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT MOHTRA AGUNG PERSADA
No dan Tanggal Izin : SK.400/MENHUT-II/2006, Tanggal 19 Juli 2006
Lokasi Izin : Areal Kerja IUPHHK-HA, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
Luas Izin : ± 50.940 Ha
Alamat Kantor
- Pusat : Jl. Johar Blok F.8 No. 8D Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi-Jawa Barat

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 bahwa IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada ditetapkan "**LULUS**" dengan predikat "**SEDANG**" Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 19 Maret 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL
PT MOHTRA AGUNG PERSADA****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor merangkap
Auditor VLK Hutan)
2. Ence Hadi Hasan Z, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Sepyandi, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Hapidin, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Ir. Agus Heru Sulistiawan (Auditor Sosial)
- g. Komite Pengambil
Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT MOHTRA AGUNG PERSADA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.400/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.940 Ha, Kabupaten Halmahera Tengah dan
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Johar Blok F.8 No. 8D Kec. Cikarang Pusat Kab.
Bekasi-Jawa Barat
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : -
- f. Pengurus : 1. Komisaris : Arie Syafary Yogaswara
2. Direktur Utama : Afrizel
3. Direktur : Tresdi Madya Saleh

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 Maret 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi dan penyampaian surat pengantar dari kementerian dan meminta informasi tentang PT Mohtra Agung Persada
Pertemuan Pembukaan	07 Maret 2020 Base Camp Botlol Kec. Weda Timur Kab. Halmahera Tengah	Pertemuan pembukaan dengan hal hhal yang disampaikan yaitu perkenalan Tim, maksud dan tujuan penilaian, rencana kerja selama periode penilaian
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	07 – 10 Maret 2020 Base camp Botlol dan sekitar areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan verifikasi dokumen untu masing masing aspek • Kegiatan observasi lapangan di Blok tebangan tahun 2019 dan 2020 serta kegiatan lainnya di areal kerja PT Mohtra Agung Persada seperti Base Camp, Persemaian, Penanaman, Camp Produksi
Pertemuan Penutupan	11 Maret 2020 Kantor PT Mohtra Agung Persada	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan beberapa hal dari hasil kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. • Menyampaikan tata waktu pemenuhan dokumen yang masih belum diterima dan LKS yang diterbitkan • Menyampaikan tata waktu penyelesaian Laporan dan Keputusannya
Pengambilan Keputusan	18 Maret 2020 Kantor PT Lambodja Sertifikasi	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir Penilikan I Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada adalah "LULUS" dengan predikat "SEDANG".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen legalitas perusahaan yang belum lengkap karena belum tersedia dokumen legal yang terdaftar secara online (OSS) dan pengalihan saham perusahaan belum disampaikan kepada KemenLHK, dan dokumen administrasi tata batas yang tersedia adalah laporan Laporan TBT No.447/1991 dan BATB Tahun 1997
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan melalui keputusan Nomor : SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 24 Januari 2014, bahwa Realiasi tata batas PT Mohtra Agung Persada belum temu gelang, yaitu baru mencapai 85,5 Km

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(81,2%) dari total panjang batas 105,3 Km (mengacu pada Laporan TBT No.447/1991 dan BATB tahun 1996/1997).
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik dengan pemegang izin lain maupun dengan masyarakat setempat, tetapi tata batas areal baru terealisasi 81,2% dan PT Mohtra Agung Persada harus melakukan rekonstruksi/pemeliharaan batas areal IUPHHK-HA secara keseluruhan sampai temu gelang
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada, yaitu menjadi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 32.978 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.022 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 2.652 Ha dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 288 Ha. Dan telah dilakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022) yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 24 Januari 2014. an periode satu tahun terakhir sampai dilakukan audit Penilikan I Tahun 2020 ini, dipastikan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan areal kerja IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	NA	Dalam periode setahun terakhir sampai dengan dilakukan audit Penilikan I tahun 2020, tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada pertambangan, transmigrasi, atau perkebunan besar, kecuali kegiatan perladangan atau kebun masyarakat berupa tanaman pala
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Mohtra Agung Persada memiliki visi dan misi perusahaan yang legal disahkan oleh Direktur Utama melalui keputusan Nomor: 03/MAP-SK/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu meliputi pengelolaan bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (karyawan) dan sebagian masyarakat desa setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Dimana dari 6 (enam) desa yang ada di sekitar areal kerja PT Mohtra Agung Persada, sosialisasi visi misi telah dilaksanakan kepada masyarakat di 4 (empat) desa yaitu Desa Dote, Messa, Desa Moreala dan Desa Waci, sedangkan kepada masyarakat 2 (dua) desa lainnya (Desa Sibenpopo dan Bicoli) belum dilakukan sosialisasi
1.2.3. Kesesuaian visi, misi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasi-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan implementasi PHL		kan pengelolaan hutan lestari (implementasi fungsi produksi, ekologi dan sosial), namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL karena masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) yang dimiliki oleh PT Mohtra Agung Persada tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu : Ganis PHPL Pengukuran Perpetaan (KURPET), Perencanaan Hutan (CANHUT), Pembinaan Hutan (BINHUT) dan Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), sedangkan Ganis PHPL Pemanenan Hutan (NENHUT) belum tersedia
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Mohtra Agung Persada tahun 2019-2020 terealisasi sebesar 67% dari yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi belumlah lengkap, antara lain karena belum tersedia Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, sebagaimana Dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Mohtra Agung Persada memiliki Struktur Organisasi Perusahaan dan job description yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama Nomor : 010/MAP-SK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, dan secara umum telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup Internal Audit, pengelolaan bidang produksi, bidang lingkungan dan bidang sosial
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki perangkat sistem Informasi manajemen dan tenaga pelaksana yang ditetapkan oleh direksi, namun yang telah diimplementasikan yaitu penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN, sedangkan terkait e-monev belum diimplementasikan secara konsisten
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Keberadaan organisasi SPI/internal Auditor PT Mohtra Agung Persada belum ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi, dan berdasarkan laporan internal audit tahun 2019 belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, dimana kegiatan kelola sosial belum menjadi fokus pengawasan
1.4.4. Keterlaksanaan tindak	Sedang	Manajemen PT Mohtra Agung Persada telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi		melakukan tindakan perbaikan berbasis monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pengawasan dari tim Internal Audit, akan tetapi masih terdapat perbaikan yang belum terealisasi yaitu Peraturan Perusahaan masih dalam proses pengesahan, selain itu tindakan pengawasan belum menyeluruh pada seluruh tahapan kegiatan di lapangan
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKTUPHHK-HA (rencana penebangan) PT Mohtra Agung Persada periode Tahun 2019 dan tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui sosialisasi rencana kegiatan RKT kepada masyarakat. Selain itu terdapat kesepakatan pembayaran penggunaan areal logpond, kesepakatan penggantian tanaman pala yang rusak akibat kegiatan penebangan sesuai dengan peraturan daerah serta bantuan-bantuan lainnya
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen adminitrasi tata batas (Laporan TBT No. 447 Tahun 1991 dan BATB 1996/1997), terdapat persetujuan para pihak dalam proses dan pelaksanaan tata batas IUPHHK-HA yang telah dilakukan oleh PT Mohtra Agung Persada, yaitu pihak pemerintah (pusat dan Daerah), Pihak IUPHHK yang berbatasan dan Pihak masyarakat sekitar. Tetapi realisasi pelaksanaannya belum seluruhnya (81,2%) dan harus dilakukan rekonstruksi/ pemeliharaan batas IUPHHK-HA secara keseluruhan
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Dalam proses CSR/CD kegiatan kelola sosial PT Mohtra Agung Persada telah mendapatkan persetujuan dari para pihak yang dibuktikan adanya berita acara sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaannya belum seluruhnya terealisasi (realisasi >50%) yang dibuktikan dengan Berita Acara penyerahan bantuan kepada masyarakat
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian besar para pihak (91,6%), yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, pihak perusahaan dan sebagian besar masyarakat desa setempat
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) atas nama PT Mohtra Agung Persada berbasis IHMB periode 2013-2022 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Menteri Kehutanan) Nomor : SK. 03/BUHA-2/2014 tanggal

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		27 Januari 2014 lengkap dengan lampiran peta
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan Penataan areal kerja dan terdapat perubahan rencana blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020. Berkaitan dengan perubahan blok RKTUPHHK-HA tersebut, perusahaan menyampaikan surat terkait perubahan blok RKT kepada Dirjen PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat nomor 012/MAP-JKT/II/2020 tanggal 12 Februari 2020. Disamping itu, dalam implementasinya dilapangan telah sesuai dengan koordinat di peta kerja dan telah dilakukan penadaan
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Tanda batas blok dan petak sebagian terlihat jelas dilapangan yaitu berupa pemasangan papan nama blok dan petak. Dari hasil observasi lapangan dilokasi blok RKT 2020 terdapat tanda batas blok yang rusak akibat PWH dan belum dilakukan perbaikan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT Mohtra Agung Persadamemiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2013 dan dari Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan periode tahun 2018, 2019 dan 2020. Observasi dilapangan menunjukkan adanya bukti bahwa ITSP telah dilakukan seperti pemasangan label pada pohon, namun hasil ITSP tersebut belum dilengkapi peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, dll).
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Mohtra Agung Persada telah ada upaya melakukan PUP dengan tanda adanya pemasangan papan nama PUP di blok RKT 2014, namun belum ada perlakuan seperti pembersihan dan pengukuran PUP sehingga tidak tersedia data pengukuran riap tegakan dan data hasil analisis riap tegakan
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Pendekatan yang dilakukan untuk menentukan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) menggunakan data yang tertuang dalam RKUPHHK-HA yaitu dengan menggunakan data hasil IHMB sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No.522.1/477/2012 tanggal 10 Agustus 2013 dan merujuk pada Surat Edaran Nomor : SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang riap diameter tahunan pada Hutan Produksi, namun perusahaan belum melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tahunan berdasarkan hasil pengukuran PUP
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah menunjukkan dokumen SOP untuk tahapan sistem silvikultur TPTI yang tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan teknis dan telah dilakukan revisi. Akan tetapi, belum

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat penjelasan bagian-bagian yang dilakukan revisi dan kaidah penulisan SOP belum jelas.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur TPTI yaitu PAK, ITSP, PWH, Pemanenan/produksi, Pembinaan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat teknis kegiatan yang belum mengacu pada SOP seperti pemasangan penandaan batas blok dan petak, pemasangan label pada pohon dalam kegiatan ITSP
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dengan jumlah sebesar 74 pohon/ha (HP) dan 43 pohon/ha (HPT) atau terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha)
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 yaitu 359 batang tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha) dan pada rotasi ke-3 pohon kecil akan menjadi pohon masak tebang sebanyak 110 batang/Ha
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Perusahaan telah memiliki dokumen SOP tentang Reduce Impact Logging (RIL), isi prosedur sudah memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah menerapkan tahapan teknologi ramah lingkungan pada 2 tahap yaitu pra-perencanaan dan perencanaan sedangkan tahapan produksi/pemanenan dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam dokumen SOP <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL).
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Berdasarkan hasil analisis terhadap data Pemantauan Tingkat Kerusakan Tegakan, menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebesar 19,4% dari perbandingan antara jumlah tegakan setelah ditebang dengan sebelum ditebang atau kisaran antara 16% - 30%).
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT Mohtra Agung Persada dalam pemanfaatan kayu masih rendah dengan faktor eksploitasi sebesar 0,69 atau Faktor Eksploitasi (Fe) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69. Pengamatan lapangan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menunjukkan banyak limbah yang tidak dimanfaatkan cukup besar.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Baik	Perusahaan telah menunjukkan dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan proses tata waktu pengajuan RKT telah sesuai dengan P.2/VI-BUHA/2014 tentang Pedoman penyusunan, penilaian, persetujuan dan pelaporan RKT dan Bagan Kerja UPHHK Dalam Hutan Alam
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki Peta kerja yang sudah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun terdapat perubahan rencana blok tebangan tahun 2019 dan 2020 sehingga terdapat perbedaan penggambaran pada peta kegiatan RKT 2019 dan RKT 2020 dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan kawasan pemanenan berupa penandaan blok tebangan tahun 2019 dan 2020, kegiatan penanaman tanah kosong, dan kawasan dilindungi sempadan sungai, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung yang belum seluruhnya ada penandaan batas di lapangan.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi produksi periode tahun 2019 sebesar sebesar 7.343,45 m ³ dari rencana produksi sebesar 47.668,95 m ³ atau sebesar 15,04% dari kelompok jenis Kayu Rimba Campuran, Kayu Meranti dan jenis lainnya (Merbau).
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Mohtra Agung Persada hanya menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2017, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2018 belum diaudit oleh Akuntan Publik
2.6.2. Realisasi alokasi dana	Buruk	PT Mohtra Agung Persada belum dapat

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)		menyampaikan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk periode tahun 2018
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT Mohtra Agung Persada selama periode tahun 2019 terdapat alokasi dana yang tidak proporsional, yang mana terdapat perbedaan yang cukup besar yaitu pada kegiatan logging/produksi sebesar 80% lebih sedangkan pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Ketenagakerjaan, serta Penelitian dan Pengembangan kurang dari 1 %.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan kurang lancar dan terdapat kegiatan yang belum dilakukan seperti belum ada pembangunan menara api, juga tidak ditemukan adanya kebun benih. Disamping itu, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata waktu sehingga mengakibatkan munculnya tebanan <i>Carry Over</i> .
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan Pembinaan Hutan meliputi penanaman tanah kosong serta perlindungan dan pengamanan hutan dengan realisasi sebesar 65,52%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi persentase tumbuh dari kegiatan penanaman di KM 8 sebesar 95%, sedangkan pada lokasi KM 12 persentase tumbuh sebesar 75%. Akan tetapi, luasan dari kegiatan pembinaan hutan masih kurang dari 60%.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah menetapkan kawasan lindung di areal kerjanya yaitu Sempadan sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) sesuai dengan dokumen AMDAL dan RKUPHHK. Kondisi biofisik kawasan lindung Sempadan sungai dan KPPN merupakan areal berhutan di Hutan sekunder
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Penataan kawasan lindung yang telah dilakukan terhadap kawasan lindung lebih dari 52,19% yaitu penandaan pada kawasan lindung sempadan sungai dengan memasang patok/pal penandaan batas dan pemasangan papan nama. Namun pada kawasan lindung Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) belum dilakukan penataan kawasan
3.1.3. Kondisi penutupan	Sedang	Sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan dilindungi		dalam katagori berpenutupan hutan, yaitu berada pada penutupan hutan primer dan hutan lahan kering sekunder (LOA) sebesar 544,52 Ha atau setara dengan 69,19%. Masih terdapat kawasan Lindung pada sempadan sungai yang tidak berhutan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung Kawasan lindung di PT MAP oleh para pihak yaitu pemerintah dengan disahkannya dokumen perencanaan jangka panjang (RKU), perencanaan tahunan (RKT), karyawan serta masyarakat 4 Desa dari 6 desa yang ada disekitar areal kerja
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung pada sempadan sungai berupa penandaan dan kegiatan pengelolannya berupa pemelihara batas, pengukuran kondisi sungai (tinggi permukaan air, kecepatan arus, kekeruhan air). Sedangkan pada Kawasan lindung KPPN belum dilakukan kegiatan pengelolannya
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di lapangan, dimana secara substansi prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, dimana dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, dan telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Ketersediaan sarana pemadaman kebakaran secara jenis dan jumlah belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Terdapat tenaga pengamanan dan perlindungan hutan yang dibantu oleh tenaga pihak lain untuk mengamankan hutan dan aktivitas kegiatan pengelolaan hutan. Namun jumlah dan kualitasnya kurang dari ketentuan yang diwajibkan bagi perusahaan
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan, dengan cara preventif dan pendekatan dengan masyarakat sekitar hutan, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan jenis gangguan yang ada sehingga belum seluruh gangguan yang terjadi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		di lapangan dapat terpetakan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, baik terkait dengan konservasi tanah dan air secara langsung maupun kegiatan lain yang menunjang penanganan dampak negatif. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan Dengan demikian Sarana pengelolaan dan pemantauan yang ada jenisnya belum sesuai dengan dokumen AMDAL akan tetapi sarana yang telah ada berfungsi sebagaimana mestinya
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SDM Pembinaan hutan dan Kelola Lingkungan yang jumlahnya telah memenuhi, namun penyediaan SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT masih belum sesuai dengan ketentuan. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, GANIS BINHUT baru ada 1 orang dari ketentuan sejumlah 4 orang
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah membuat rencana dan terdapat implementasi pengelolaan lingkungan secara vegetatif, namun untuk pengelolaan teknik sipil belum seluruhnya mengacu pada perencanaan yang dibuat dan arahan dalam dokumen lingkungan
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah membuat rencana dan telah melakukan implementasi kegiatan pemantauan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan dokumen RPL (AMDAL), namun hasil dari pemantauan tersebut belum seluruhnya termuat dokumen laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan sebagai evaluasi hasil dari pengelolaan lingkungan
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terjadi dampak dari kegiatan penebangan hutan, terutama pada kegiatan PWH dan pembukaan lahan untuk TPn. Terdapat upaya unit manajemen untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah dan air baik berupa teknik sipil ataupun vegetatif berupa penanaman di areal terbuka/tanah kosong
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Baik	Tersedia prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang tersedia sudah memenuhi standar teknis sebagai acuan kerja dimana sudah menguraikan metoda identifikasi flora dan fauna serta metoda identifikasi status perlindungannya yang mengacu pada paraturan perundangan yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berlaku seperti PP No. 7 Tahun 1999, Redlist IUCN dan CITES dan mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal konsesinya
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan kegiatan identifikasi pada satwa/fauna dengan mengelompokkannya berdasarkan status perlindungan (PP, CITES, dan IUCN), namun untuk jenis Flora/tumbuhan kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi tegakan belum melakukan identifikasinya
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki prosedur terkait dengan Flora yaitu dari kegiatan inventarisasi, identifikasi dan Pengelolaan Flora Dilindungi dan/atau Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dengan memasang baliho ajakan untuk melindungi flora/tumbuhan dilindungi dan membuat persemaian jenis yang dilindungi namun belum seluruhnya atau hanya sebagian jenis flora yang dilindungi
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang	Secara umum kondisi flora dilindungi masih ditemukan di lapangan, namun terdapat gangguan pada sebagian species flora dilindungi yang berpotensi mengancam keberadaan jenis flora yang dilindungi
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Baik	Terdapat prosedur pengelolaan satwa dilindungi yaitu prosedur inventarisasi, identifikasi dan pengelolaan untuk satwa dilindungi, terancam punah dan jarang/langka. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan fauna/satwa dilindungi dengan melakukan pengelolaan kawasan lindung seperti Sempadan Sungai, sosialisasi keberadaan fauna/sata dilindungi dengan pemasangan baliho di dalam

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal, namun kegiatan pengeloannya belum secara sfesifik pada jenis fauna/satwanya
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa perburuan liar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tetapi masih dalam skala kecil/ringan, & PT Mohtra telah melakukan upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin berupa pemasangan papan larangan/himbauan, sosialisasi
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Ketersediaan dokumen/laporan belum lengkap karena identifikasi hak-hak pemanfaatan HHBK khususnya pohon pala yang tumbuh alami hanya berisi informasi dari Desa Waci terkait dengan pemanfaatan di Blok RKTUPHHK 2020, sementara disekitar areal PT.MAP ada 6 (Enam) Desa yang juga memanfaatkan HHBK dalam areal PT.MAP belum di identifikasi
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	PT Mohtra Agung Persada memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif No. MAP/PK/SO-01 & Prosedur penyelesaian konflik batas kawasan MAP/PK/SO-05, dalam prosedur tersebut sudah ada prosedur untuk membuat kesepakatan setelah menyelesaikan konflik batas
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki mekanisme pengakuan terhadap adanya hak-hak masyarakat setempat, yaitu Prosedur Nomor : MAP/PK/SOS-3 Tanggal 02-02-2020 tentang Akses masyarakat terhadap Hutan. Selin itu terdapat Mekanisme yang mengatur tentang sumberdaya hutan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar areal kerja berupa ganti rugi pohon pala hutan
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat kegiatan pemeliharaan batas areal kerja PT Mohtra Agung Persada yang memisahkan areal dengan wilayah masyarakat. Terdapat peta yang menggambarkan batas batas administrasi desa yang berada di dalam areal kerja, namun belum dilakukan penandaan secara jelas dilapangannya
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat peesetujuan para pihak atas eksistensi IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik dengan pemegang izin lain maupun dengan masyarakat setempat. Selama pengelolaan hutan oleh PT Mohtra Agung Persada belum terdapat konflik yang terjadi terkait dengan batas batasnya
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku terdiri dari dokumen lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL) dokumen perencanaan jangka panjang dan tahunan (RKUPHHK dan RKT), , laporan kelola sosial dan ptensi konflik serta dokumen besarnya ganti rugi dari pemerintah daerah Maluku Utara
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki mekanisme sebagai pemenuhan kewajiban sosial sesuai dengan aturan yang berlaku seperti mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Tanaman dan Sewa Menyewa Lahan Kepada Masyarakat, Mekanisme Pemberian Bantuan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana umum, Mekanisme Konflik dan Resolusi Konflik, Mekanisme Penyerapan Tenaga Kerja dan Mekanisme pemberian akses pemanfaatan hutan, namun belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai tanggung jawab sosial
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kegiatan pengelolaan hutan kepada sebagai masyarakat desa sekitar areal yaitu 4 desa yang terdiri dari Desa Messa, Desa Dotte, Desa Moreala dan desa Waci, sedangkan 2 desa lainnya yaitu desa Bonemo dan Desa Bicoli belum dilakukan sosialisasinya
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH baru sebagian yang direalisasikan, yang belum direalisasikan yaitu upaya pengembangan pertanian menetap; upaya realisasi kelestarian lingkungan dan realisasi peningkatan aktifitas ekonomi
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi belum lengkap, yang sudah dilakukan adalah kegiatan mensejahterahkan/ memberdayakan masyarakat melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDH; pembangunan sarana dan prasarana/fasilitas umum; bantuan sosial budaya. Sedangkan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan/ pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pertanian menetap; peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan belum dibuat
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	Baik	Ketersediaan data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tersedia secara

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		lengkap dan jelas ditunjukkan dengan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan SDH (silvikultur TPTI) dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Prosedur berupa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dan SOP Pembinaan Masyarakat sekitar Hutan/ PMDH (MAP/PK/SOS-4); SOP Akses Masyarakat terhadap hutan (MAP/PK/SOS-3) telah disahkan oleh Direktur PT Mohtra Agung Persada Tresdy Madya Saleh, lengkap dan jelas
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang sudah lengkap dan jelas, terdiri: Penerimaan tenaga kerja local Pendidikan dan pelatihan tenaga local; Pengembangan usaha produktif dan kelembagaan ekonomi; Pengembangan kemitraan dengan masyarakat dalam kegiatan terkait IUPHHK dan lain-lain (persemaian, penanaman, pemeliharaan, pengolahan pertanian); Pengembangan agroforestry dalam kegiatan rehabilitasi pada areal non hutan di dalam areal IUPHHK
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang tepat sasaran namun baru melaksanakannya 40% yaitu menyerap kesempatan kerja dari masyarakat setempat dan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat setempat untuk memasok sayuran, ikan dan penyediaan transportasi untuk membawa logistic PT Mohtra Agung Persada
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak hanya diperoleh dari peningkatan pendapatan pemerintah dari dana setoran PSDH dan DR yang dibayarkan dari penebangan kayu 13.979 m ³ pada periode 2019/2020 memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dari PSDH sebesar Rp 936.523.000,52 dan dari DR sebesar US\$ 208.859,12. Sedangkan nilai pelaksanaan distribusi dari peluang berusaha tidak dapat diperoleh datanya
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki mekanisme Penyelesaian konflik (MAP/PK/SOS-5) yang lengkap dan jelas dalam penanganan konflik, tenurial dan hutan adat dan telah membuat pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik perebutan pemberian fee kompensasi penggunaan lahan masyarakat untuk

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal yang aktif digunakan sebagai logpon; camp Botlol antara pihak kedua dan pihak ketiga diantara sesama warga desa hutan tersedia peta konflik namun belum lengkap karena belum dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki kelembagaan resolusi konflik melekat dalam Lembaga Penyelesaian Konflik yang disahkan dengan Surat Keputusan No.018/SK-PK-MAP/XII/2017 Tentang Pengangkatan Tim Penanganan Konflik. Personel Humas PT Mohtra Agung Persada yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik belum pernah mengikuti Pelatihan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Namun Pendanaan PT Mohtra Agung Persada untuk mengelola konflik cukup memadai
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian potensi konflik yang pernah terjadi pada periode 2019/2020 ditunjukkan dengan dibuatnya kesepakatan untuk memberikan ganti rugi atas pemanfaatan/ penebangan kayu pada areal wilayah Desa Waci di Blok RKT 2020, kesepakatan pembayaran sewa areal untuk logpon dan bukti pembayaran atas kerusakan pahon pala, namun rekaman pada setiap tahap proses penyelesaiannya tidak dibuat
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan, namun masih ada hubungan industrial yang belum dilaksanakan yaitu Dokumen Surat Perjanjian Kerja antara tenaga kerja dengan manajemen PT.MAP belum ada; Tenaga kerja belum diikuti BPJS (ketenaga kerjaan dan kesehatan); Tunjangan THR tahun 2019 dan Premi tidak direalisasikan, belum memiliki Lembaga Penyelesaian Perselisihan Bipartit mengingat jumlah tenaga kerjanya sudah diatas 50 (lima puluh) orang tenaga kerja
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan 66,7% dari rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya pada periode 2019/2020 telah melakukan penyegaran Ganis PHPL, sedangkan keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan belum dilaksanakan
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki 11 (sebelas) dokumen standar jenjang karir dan telah mengimplementasikan seluruh dokumen standar jenjang karir kecuali belum melaksanakan proses penilaian kepada seluruh karyawan dan mendokumentasikan dalam (Form Penilaian Individu).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan bagi karyawan telah diimplementasikan sebagian upah yang dibayarkan diatas UMP Maluku Utara; fasilitas kantor; fasilitas pemukiman, fasilitas ibadah; fasilitas makan; fasilitas workshop; fasilitas koperasi. Sedangkan yang belum dilaksanakan: Tunjangan kesejahteraan (BPJS; Premi, THR); Koperasi karyawan; Klinik Kesehatan; Fasilitas hiburan
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.400/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT MAP atas areal Hutan Produksi seluas 50.940 Ha di Provinsi Maluku Utara, dengan jangka waktu IUPHHK 45 tahun yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Hasil overlay antara peta Areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada dengan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Lembar 2616, skala 1: 250.000 (Lampiran Kepmenhut No. SK 302/Menhut-II/2013, tanggal 1 Mei 2013 diperoleh bahwa areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada posisinya telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
	b. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah membayar kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan SPP Nomor: S.681/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang diterbitkan sebesar Rp 5.730.750.000,00
	NA	Pada areal kerja PT MAP, belum terdapat kegiatan penggunaan kawasan diluar sekoctr kehutanan
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014. Dokumen RKT tahun 2019 dan RKT 2020 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan telah dilengkapi peta skala 1 :

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		50.000
	b. Memenuhi	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan sungai dan Kawasan Pelstarian plasma Nutfah (KPP). Kawasan lindung yang terdapat di Blok tebangan tahun 2019 dan 2020 yaitu Sempadan sungai Dotte dan sungai Waci yang telah dilakukan penandaan batasnya berupa pemasangan patok/pal dan jalur batasnya
	c. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan penandaan batas petak dan blok RKT 2019 dan 2020 baik di peta kerja maupun di lapangan. Peta-peta kerja tersebut telah mendapatkan pengesahan berupa cap stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan posisi blok tebangan sudah sesuai dengan koordinat lapangan
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. Memenuhi	Tersedia Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Mohtra Agung Persada periode tahun 2013 s/d 2022 yang disahkan SK Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1: 100.000
	b. NA	PT Mohtra Agung Persada adalah perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan hasil produksi (LHP) yang diterbitkan untuk kayu KB dan KBS yang berasal dari Blok Carry Over dan Blok tahun 2020 serta PWH. Dokumen LHP telah diterbitkan secara Online melalui SIPUHH oleh petugas yang berwenang yaitu Safia Samsudin dengan No. Reg. 00288-14/PKB-R/XXXI/2019. Hasil uji petik pada kayu menunjukkan bahwa kesesuaian antara fisik kayu dan nomor batang ditemukan pada dokumen LHP yang diterbitkan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Pergerakan kayu dari TPK Hutan ke tujuan Logpond menggunakan dokumen angkutan kayu SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 244 Set sejumlah 2.684 batang, dengan volume sebesar 7.856,14 M ³ . Sedangkan dokumen angkutan yang diterbitkan ke tujuan industri sebanyak 2 kali dengan jumlah kayu 2.497 batang dengan volume sebesar 8.394,87 M ³ .

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan penandaan kayu bulat berupa Barcode dari lokasi TPK Hutan dan lokasi Logpond yang dapat ditelusuri/dilacak balak ke dokumen LHP yang diterbitkan secara Online malui SIPUHH
	b. Memenuhi	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Mohtra Agung Persada yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan dari TPK Hutan ke Logpond Botlol dan ketujuan indsutri yang diterbitkan secara Online melalui SIPUHH oleh petugas yang ditetpkan yaitu Safia Samsudin No. Reg 00288-14/PKB-R/XXX/2019
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat
	b. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
	c. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah membayarkan kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Maluku berdasarkan kelompok jenis dan ukuran kayu
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	NA	Dokumen PKAPT dipersyaratkan/diwajibkan bagi pemegang IUPHHK-HA,
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Pengangkutan kayu dari Logpond Botlol PT Mohtra Agung Persada ke tujuan pembeli/industri sebanyak 2 kali menggunakan kapal/Tagboat yang menarik Tongkang merupakan kapal berbebdera Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan
3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal.		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplemen- tasikan penggunaan logo/tanda V-Legal sesuai ketentuan. Label ID barcode Kode LASER/PHPL-MAP/10 LPPHPL-021-IDN ditempel pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persadamemiliki dokumen Laporan Utama AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif yang telah mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel Sekretariats Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Mohtra Agung Persada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal /Ketua Komisi AMDAL Pusat dengan surat No.505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001
	b. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II tahun 2019, yang telah disampaikan ke Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3)/struktur organisasi P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 031/SP-P2K3-MAP/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan terdapat personal yang bertanggung jawab terhadap K3
	b. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada memiliki peralatan K3 seperti: Helm, sepatu boot, baju rompi/ pelampung, masker, jas hujan, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa
	c. Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki laporan kecelakaan kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Mohtra Agung Persadaa adalah dengan Pemasangan rambu-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada belum ada Serikat Pekerja, namun terdapat Surat pernyataan dari Direktur Utama No. 107/SK-MAP/XI/2020, yang menetapkan bahwa Direksi membuat kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan PT Mohtra Agung Persada untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki Peraturan Perusahaan Tahun 2020 – 2022 yang mengatur hak hak pekerja, dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor Register : No. 03/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dan berlaku selama 2 tahun
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Mohtra Agung Persada, karyawan yang berumur termuda yaitu Irsan berumur 21 tahun dengan tanggal lahir 27 Agustus 1998 yang bekerja di Tenaga Harian Lepas